

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Pwr)

TESIS



**Nama : HENGKY FIRMANSYAH
NIM : 20302200022**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM**


(Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Pwr)

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : HENGKY FIRMANSYAH
NIM : 20302200022
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
SECARA BERLANJUT BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Pwr)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HENGKY FIRMANSYAH**
NIM : 20302200022
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal:


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
SECARA BERLANJUT BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Pwr)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **20 Februari 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENGKY FIRMANSYAH

NIM : 20302200022

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

(Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Pwr)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang menyatakan,


(Hengky Firmansyah)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENGKY FIRMANSYAH

NIM : 20302200022

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT
BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Pwr)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang menyatakan,


(Hengky Firmansyah)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Karena Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelekt seseorang dari suatu tindak penggelapan. Pokok permasalahan yang akan dikaji mengenai analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo. Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo menilai adanya unsur Kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penelitian mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian juga menggunakan Teori Kemanfaatan/ Keadilan terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo telah terbukti seluruh unsur-unsur yang didakwakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. (2) Pertimbangan hakim menilai adanya unsur kesengajaan dalam kasus tindak pidana penggelapan secara berlanjut memperhatikan ketentuan khusus dalam Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang adanya hubungan kerja, harus memiliki kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa melakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan dilakukan secara berulang, dengan sengaja memberikan keyakinan jual beli mobil telah dilakukan, seolah-olah adalah benar, sehingga adanya niat jahat (*mens rea*) diri Terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Kepastian Hukum

ABSTRAK

Embezzlement is included in the type of crime against property. Because the crime of embezzlement is one type of crime that occurs in society with various forms that develop and lead to an increase in a person's intellect from an act of embezzlement. The main problem that will be studied is the juridical analysis of criminal responsibility for perpetrators of the crime of continuous embezzlement based on legal certainty in the Purworejo District Court decision. Legal analysis of the judge's considerations in the Purworejo District Court decision assesses that there is an element of intent as part of criminal responsibility.

The approach method used is the statutory approach (statute approach). Research prioritizes legal materials in the form of statutory regulations as basic reference material in conducting research and also uses the Theory of Benefit/Justice for the problems being studied.

The results of the research and discussion show that: (1) Criminal accountability for perpetrators of the crime of embezzlement is continuously based on legal certainty in the decision of the Purworejo District Court. It has been proven that all the elements legally and convincingly accused of committing the crime of embezzlement in Article 372 of the Criminal Code, Jo. Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code. Criminal responsibility is an obligation to pay retribution that the perpetrator will receive from someone who has been harmed. The defendant was sentenced to prison for 2 (two) years. (2) The judge's considerations regarding the existence of an element of intent in the criminal case of embezzlement continue to take into account the special provisions in Article 378 of the Criminal Code, Jo. Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code or Article 372 of the Criminal Code, Jo. Article 64 Paragraph (1) of the Criminal Code regarding the existence of an employment relationship must be consistent between the defendant's actions and the three elements of criminal responsibility. The Defendant did it with the motive to obtain money for the Defendant's personal interests. The act was carried out repeatedly, deliberately giving the belief that the sale and purchase of the car had been carried out, as if it were true, so that there was a malicious intent on the part of the Defendant.

Keywords: Criminal Liability, Embezzlement, Legal Certainty

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan karunianya. Sholawat serta salam atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wassalam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan izin Allah yang telah memberikan kesempatan untuk untuk menyelesaikan penelitian berupa tesis dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN SECARA BERLANJUT BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/PN Pwr)**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka persyaratan menyelesaikan Magister (S2) / Strata S2 dalam bidang Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Kami menyadari dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan. Sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Dosen dan Karyawan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Segenap Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Teman-teman seangkatan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK (DALAM BAHASA INGGRIS).....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Metode Pendekatan.....	23

3. Spesifikasi Penelitian	24
4. Jenis dan Sumber Data	24
5. Metode Pengumpulan Data.....	26
6. Metode Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan Tesis	29
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Tujuan Hukum Pidana	34
3. Sanksi Hukum Pidana	36
B. Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	38
1. Pengertian Penggelapan.....	38
2. Tindak Pidana Penggelapan.....	39
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	40
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	42
C. Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Penggelapan.....	46
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	46
2. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	51
3. Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana.....	55
D. Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Hukum Islam.....	58

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Islam.....	58
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Islam.....	59
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam.....	62
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo.....	66
B. Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo menilai adanya unsur Kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana.....	83
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Seluruh kehidupan masyarakat telah diatur oleh hukum agar perilaku masyarakat dapat terkendali sebagaimana tujuan adanya hukum itu sendiri. Hukum memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.² Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran setiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Hukum yang dianut oleh Negara Indonesia sesuai Pasal 28I Ayat 5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan. Sehingga adanya sistem hukum Eropa Kontinental merupakan

¹ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, hlm.10

² Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.3

suatu sistem hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan salah satu wujud sistem hukum peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian sistem hukum ini diadopsi dan masih berlaku sampai sekarang. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Indonesia telah lebih dahulu mengenal dan memberdayakan hukum pidana adat. Hukum pidana adat yang tidak tertulis ini bersifat lokal, dalam artian hanya diberlakukan dalam wilayah adat tertentu saja, dan tidak berlaku di wilayah adat lainnya.³

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.⁴ Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yakni hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.⁵

Pengertian Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, memiliki sifat bertentangan dengan hukum, pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaardig*)

³ Zaeni Asyhadie, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan. ke-II, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.131

⁴ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.192

⁵ Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku melawan aturan yang berlaku secara pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih didasari dengan modus atau cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (*delik communia*) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitas spesifik yang dapat melakukannya (*delik propria*).⁷

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni, tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) KUHP termaktub ke dalam Pasal 372-377 dalam bentuk pokok disebutkan sebagai berikut :
*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”*⁸

Pendapat Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang,

⁶ Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. Ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.97

⁷ Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*, hlm.8

⁸ Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, Kencana, Jakarta, hlm.139.

tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.⁹

Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Karena Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelekt seseorang dari suatu tindak penggelapan.¹⁰ Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.¹¹

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti "wajib menanggung segala sesuatunya", kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri

⁹ P.A.F. Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

¹⁰ Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (Culpa)*, *Law Development Journal Volume 2 No 2, Juni, 2020* hlm.10

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

atau orang lain.¹² Sedangkan yang terakhir tanggung jawab dalam arti *Liabilty* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.¹³

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "*Tidak dipidana tanpa ada kesalahan*" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan sebagai wujud kepastian hukum.¹⁴

Menjelaskan kepastian hukum sesuai pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna. Ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi

¹²Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.995

¹³Muhammad Nurul Huda, *Pengertian Tanggung Jawab (Hukum)*, http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses 10 Oktober 2023.

¹⁴ Ibid,

terlebih dahulu. Karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna.¹⁵

Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari rasa ingin memiliki atau menguasai harta benda milik orang lain. Berdasarkan beberapa kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Purworejo dalam Putusan No. 92/Pid.B/2023/PN Pwr.

Terdakwa berawal dari perkenalan terdakwa dan istri terdakwa atas nama Saksi EWA dengan saksi korban SP. Pada tahun tahun 2017, dari perkenalan tersebut terdakwa dan Saksi EWA sering berkomunikasi dengan saksi korban, dimana kemudian saksi korban mengetahui jika terdakwa memiliki usaha bengkel mobil di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo. Bahwa dari kedekatan tersebut kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk usaha bersama berupa jual beli mobil, yaitu dengan membeli mobil rusak untuk kemudian diperbaiki oleh terdakwa dan setelah jadi akan dijual kembali oleh terdakwa.

Bahwa dalam kerjasama tersebut saksi korban berposisi sebagai pemodal sedangkan terdakwa yang mencari, memperbaiki dan menjual mobil dengan janji terdakwa kepada saksi korban, hasil keuntungan yang didapat akan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19

dibagi menjadi dua. Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban menyetujuinya, dan kemudian terdakwa menawarkan kepada korban untuk membeli mobil jenis Kia VISTO dan terdakwa meminta uang kepada saksi korban senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah), dimana mobil tersebut dalam kondisi rusak yang selanjutnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki dan dijual lagi oleh terdakwa, namun setelah mobil tersebut diperbaiki dan dijual lagi, terdakwa tidak memberikan bagi hasil keuntungan kepada saksi korban dimana terdakwa beralasan uang hasil penjualan mobil tersebut akan dibelikan mobil yang lain.

Kejadian tersebut terus berulang dimana setiap terdakwa akan membeli mobil meminta uang sebagai modal kepada saksi korban, akan tetapi setelah diperbaiki dan dijual kembali terdakwa tidak mengembalikan modal dan juga tidak memberikan bagi hasil keuntungan kepada saksi korban dengan alasan yang sama. Cara saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah sebagian diserahkan secara langsung kepada terdakwa, sebagian dititipkan melalui Saksi EWA (istri terdakwa) secara tunai dan transfer, dan sebagian lagi diserahkan melalui karyawan bengkel terdakwa Saksi HY.

Peristiwa tersebut selama periode antara tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 saksi korban telah memberikan kepada terdakwa uang total senilai Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan modal maupun memberikan bagi hasil keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebelumnya.

Fakta persidangan pemenuhan unsur Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam putusannya dirasa penulis terlaksana dengan baik dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pwr. Perkara dengan terdakwa MS yang didalam pertimbangannya hakim hanya menguraikan tentang pemenuhan unsur “Tindak Pidana” oleh terdakwa yaitu Sifat melawan hukum, memenuhi rumusan undang-undang melalui alat bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan baik terdakwa maupun penuntut umum, sedangkan perihal alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar tidak dicantumkan dalam pertimbangan sama sekali. Putusan Hakim hanya mencantumkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa, padahal hal-hal yang meringankan bukan termasuk bagian dari alasan penghapus pidana. Ini menunjukkan hakim kurang menggali keadaan si terdakwa dari sudut pandang individunya.

Saat persidangan terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan alasan terdakwa melakukan perbuatan (penggelapan) tersebut. Sehingga unsur Kesalahan baik itu kesengajaan atau kealpaan juga tidak dibuktikan secara langsung dalam proses peradilan kasus tersebut, melainkan hanya berfokus pembuktian perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan undang-undang, hal ini jelas sangat merugikan bagi terdakwa. Dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal

64 ayat (1) KUHP sendiri tidak dirumuskan secara jelas unsur kesalahan yang bagaimana untuk pemenuhannya, namun bukan berarti tidak perlu penegasan dalam proses peradilan bentuk kesalahan apa yang telah dilakukan sehingga patut dipidana, sebagaimana asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” sehingga wajib hukumnya bagi penegak hukum khususnya jaksa sebagai penuntut umum untuk menjabarkan dan membuktikan pemenuhan unsur kesalahan dalam peradilan tindak pidana, untuk kemudian dapat diambil kesimpulan perihal pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana.

Perlunya mempertimbangkan dalam kasus tersebut menjadi acuan seseorang sejauh mana kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara individu dan masyarakat luas.¹⁶ Tidak terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP secara jelas dan meyakinkan oleh penegak hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya berdampak nilai keadilan. Sehingga keadaan yang demikian dirasa perlu untuk melakukan kajian penelitian terhadap pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm.191

berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya didepan hukum atas apa yang telah dilakukan.

Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

1. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*
2. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud tujuan)*
3. *Verenigings theorieen (teori gabungan).*¹⁷

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik. Melihat uraian diatas maka dasarnya faktor utama terjadinya tindak pidana penggelapan sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo kurang amanahnya terdakwa terhadap kepercayaan yang diberikan

¹⁷ Satochid Kartanegara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gratika, Jakarta, hlm.56

oleh saksi korban. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/Pn Pwr)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo ?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo menilai adanya unsur Kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo menilai adanya unsur Kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian sebagaimana diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa lainnya, terutama tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada hakim dan para penegak hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam tulisan, baik bagi peneliti maupun pembaca hasil penelitian nanti, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁸ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum disimpulkan analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁹ Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.147

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm.651

²⁰ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.10

bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “*keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya*”.²² Sedangkan pendapat S.R. Sianturi mengatakan bahwa: “dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.²³

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari tanggung jawab sendiri adalah kewajiban menanggung segalanya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan

²¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.88

²² Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, hlm.450

²³ Ibid,

untuk setiap orang dalam melakukan sesuatu yang merupakan hal yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Simons, dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah setiap kesalahan yang ada pada diri pelaku yang dapat dihubungkan dengan hal-hal yang dapat dipidana dan berdasarkan kesalahan tersebut maka pelaku dapat menerima sanksi sosial berupa celaan.²⁴

3. Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".²⁵ Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan dapat dihukum", sudah barang tentu tidak tepat. Karena kelak akan diketahui yang dapat dihukum itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁶

4. Penggelapan

Penggelapan (*Verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan sebagai mana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat

²⁴ Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.34

²⁵ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

²⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.172

sebagai “tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

5. Kepastian Hukum

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.²⁷ Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.²⁸

F. Kerangka Teoritis

Teori yang akan digunakan dalam penelitian Tesis ini :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.²⁹ Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti,

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.847

²⁸ C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.385

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.847

seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.³⁰

Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna. Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu penulis disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.³¹

³⁰ C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.385

³¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi. Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³²

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.³³

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama

³² O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm.34

³³ Ibid,

perundang-undangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah. Tidak hanya Gustav Radbruch namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni :

- 1) Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
- 2) Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh Negara kepada individu. Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.³⁴

³⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

Pendapat ketiga diutarakan oleh Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.³⁵ Penjelasan mengenai pendapat beliau pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun hukum atau pengaturan tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara jelas, batasan disini dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.³⁶ Dalam hal ini juga dapat digunakan landasan

³⁵Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revlika Aditama, Bandung, hlm.82-83.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.136

berfikir oleh penulis untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.

2. Teori Kemanfaatan (Jeremy Bentham)

Teori yang akan digunakan dalam penelitian Tesis ini Teori Kemanfaatan (Jeremy Bentham). Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³⁷

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan

³⁷ Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum Jeremy Bentham (1748-1832) membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.³⁸

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga

³⁸ Ibid,

menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.³⁹ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *sum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.⁴¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa

³⁹ Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.89

⁴⁰ *ibid*,

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.201

peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁴² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain. Selain itu juga menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴³ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai kasus Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/Pn Pwr).

3. Spesifikasi Penelitian

Penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁴⁴

4. Jenis dan Sumber Data

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Sedangkan sumber data subjek dari mana diperoleh. Maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni data primer dan data sekunder :⁴⁵

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁴⁶ Data primer dikumpulkan melalui :

1) Informan

Orang yang memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi informan yakni Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang menangani Putusan Nomor : 92/Pid.B/2023/Pn Pwr.

2) Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini berupa putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Purworejo.

b. Data Sekunder

⁴⁵ Ibid,

⁴⁶ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2

⁴⁷ Moleong, lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hlm.114

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁴⁸

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

1) Bahan hukum primer meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 92/Pid.B/2023/Pn Pwr.

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan pendukung bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan kegiatan utama yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan

⁴⁸Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm.11

mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, putusan hakim serta artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁹ Jika diperlukan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan.⁵⁰ Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian. Pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa tehnik guna memperoleh data :

a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.⁵¹ Pengamatan ini yang dilakukan secara langsung pada objek Pengadilan Negeri Purworejo.

b. Wawancara (*interview*)

Merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai

⁴⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Citra AdityaBakti, Bandung, hlm.50

⁵⁰ Ali, Zainudin, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

⁵¹ Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.94

informan atau *responden*.⁵² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan kunci yakni hakim yang menangani perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 92/Pid.B/2023/Pn Pwr. Karena penelitian yang digunakan menggunakan dasar penelitian studi suatu lembaga, maka pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dianggap paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara *detail* dari objek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya.⁵³

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Mile dan Huberman bahwa, a) *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari wawancara, dokumen sebagainya,⁵⁴ b) *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian, c) *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.71

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

⁵⁴ Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.2

dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, d) *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan), yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.⁵⁵

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian, dapat dibagi dalam bentuk sistematika penulisan Tesis ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka menguraikan, Sistem Tindak Pidana Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan, Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Hukum Islam.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan

⁵⁵ Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.95

Negeri Purworejo menilai adanya unsur Kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab 3 (tiga).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari ilmu hukum dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁶

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undangundang

⁵⁶ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.12

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁷ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana atau delik pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Rahmanuddin Tomalili, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁵⁸

Menurut Jonkers yang dikutip oleh Rahmanuddin, *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas dinyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi

⁵⁷ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, hlm.80-81

⁵⁸ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3

⁵⁹ Ibid,

pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁶⁰

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.

b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :

- 1) Adanya kesalahan/*schuld*
- 2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II Buku II KUHP.

⁶⁰ H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

3) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materil).

2. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik, karena penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan sepenuhnya di tangan pemerintah serta hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Fungsi hukum pidana secara khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya “Perkembangan Macam-Macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana” yang dikutip oleh H. Suyanto dalam bukunya yaitu “Pengantar Hukum Pidana”⁶¹, yang dikategorikan kepentingan hukum yakni :

a. Nyawa Manusia

⁶¹ Ibid, hlm.15

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan beberapa Pasal yaitu Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP yang dilakukan dengan perencanaan. Demikian juga ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan karena kelalaiannya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka diancam dengan Pasal 359 KUHP.

b. Badan atau Tubuh Manusia

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP.

c. Kehormatan Seseorang KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP. Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP.

d. Kemerdekaan Seseorang

Ketentuan Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

e. Harta Benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapa pun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain.

Fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Terlihat apa yang sebenarnya dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidananya.⁶²

3. Sanksi Pidana

Keberadaan hukum pidana memiliki tujuan hukum yang dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang dan/atau kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai berikut :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
- d. Dalam pandangan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidan aitu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana dalam satu segi menyimpang dari bagian lain dari hukum. Dalam hukum pidana dibicarakan soal

⁶² Ibid, hlm.16

penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi lain dari menambahkan penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.⁶³

Sanksi-sanksi yang diancamkan dalam hukum pidana antara lain, sebagai berikut :

1) Preventif

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-seni pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu Undang-Undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, Gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadap-hadap dengan aparat penegak hukum.

2) *Social Control*

Makna fungsi hukum pidana sebagai sosial control adalah keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang lain kurang memadai.

3) Tajam

⁶³ Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

Sanksi pidana bersifat tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Dalam hal ini hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium*.

Ultimum remedium bermakna hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan jika sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu Undang-Undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata atau sanksi administratif. Misalnya, ketentuan pidana dalam Undang-undang perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Cipta. Kebalikan dari *ultimum remedium* adalah *primium remedium*. *Primium Remedium* merupakan makna keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme.⁶⁴

B. Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pengertian Penggelapan

Penggelapan adalah suatu terjemahan dari kata “*Verdeuistering*” dalam Bahasa Belanda.⁶⁵ Kamus umum bahasa Indonesia istilah “penggelapan” berasal dari kata gelap yang memiliki arti tidak kelam, lalu

⁶⁴ H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

⁶⁵ PAF Lamintang dan C.Djisman Samosir, 2001, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Citra Aditya, Bandung, hlm.174

ditambah dengan awalan *pe* menjadi *penggelap* yang mengandung arti pelaku dari suatu perbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan, ditambah lagi dengan akhiran *an*-menjadi *penggelapan* yang mempunyai arti perbuatan *penggelapan*.⁶⁶

2. Tindak Pidana Penggelapan

Istilah *penggelapan* sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang didalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari suatu perkataan "*verduistering*" dalam Bahasa Belanda. Delik yang berkualifikasi atau yang bernama *penggelapan* ini diatur dalam Pasal 372. *Penggelapan* merupakan suatu Tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu prang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, dan atau digunakan untuk tujuan lain. *Penggelapan* juga mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih dimana seseorang atau entitas menyalahgunakan asset yang dipercayakan kepadanya. Sifat *penggelapan* bisa kecil dan juga bisa besar.

Perbedaan antara pencurian dan *penggelapan* terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berbeda dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. "Barang yang ada dalam

⁶⁶ WSJ. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bina Pustaka, Jakarta, hlm.306

kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain termasuk juga kedalam barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya.

Penggelapan juga mempunyai pemberatan (berkualifikasi) jika ada hubungan kerja tertentu, ada masalah upah, dan penggelapan ringan jika nilai obyeknya maksimal Rp 250,- kecuali hal tersebut seperti pencurian terdapat juga penggelapan dalam keluarga. Didalam suatu tindak pidana yang mengetahui jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan yang berarti barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan, yang terdapat didalam Pasal 372 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur didalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. pasal 374 penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.⁶⁷ Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok

⁶⁷ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm.103

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagaimana merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah seperti mana diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tersebut tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau yang disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang dikarenakan terpaksa telah dititipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan

Delik aduan tersebut dapat tersimpulkan dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 567 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya.⁶⁸

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan menurut Tongat⁶⁹ bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam bentuk pokok tersebut mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Obyektif yang terdiri dari :

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada didalam kekuasaannya, adalah ia yang melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda tersebut. Oleh karena unsur tindak pidana “penggelapan” tersebut yang mana unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.⁷⁰

2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan, tidak mungkin

⁶⁸ P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.133

⁶⁹ Tongat., *Op. Cit.*, hlm.71

⁷⁰ Adami Chazawi., *Op.Cit.*, hlm.72

dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kedepannya tidak berwujud. Karena obyek dari terwujud tersebut dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa:

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang yang lain, maka yang terjadi terhadap indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda tersebut ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.⁷¹

3) Seluruhnya dan atau Sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini juga mengandung arti pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun Sebagian milik orang lain. Maka dari itu haruslah ada pemilikinya sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwa barang atau benda yang dimiliki barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan.

4) Yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana. Mengenai perbuatan menguasai

⁷¹ Ibid,

tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur kesengajaan

Merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana didalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesenjangan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpas*). Didalam Undang-Undang sendiri juga tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesenjangan. Kesenjangan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karena itu hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan Tindakan lain.

2. Unsur Melawan Hukum

Hubungannya dengan kesenjangan, penting untuk diketahui bahwa kesenjangan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Terdapat

perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a. Tentang perbuatan materiilnya. Yang mana pada penggelapannya adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian memiliki unsur subjektif. Yang mana pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, yang untuk selanjutnya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedangkan dalam pencurian memiliki unsur mengambil bukan memiliki.
- b. Tentang beradanya benda obyek kejahatan ditangan pelaku pada pencurian yang mana bahwa benda tersebut berada di tangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti didalam benda tersebut berada didalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi dengan penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan

1. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penggelapan

Pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut dipertanggungjawabkan

perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.⁷² Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika ia tidak melakukan perbuatan pidana. Orang yang telah melakukan tindak pidana tidaklah akan selalu dapat dipidana, dikarenakan orang yang melakukan tindak pidana jika dijatuhi hukuman pidana haruslah mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam suatu tindak pidana. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*), walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, tetapi berlakunya asas ini sudah tidak diragukan lagi dengan kata lain suatu tindak pidana berpijak pada perbuatan maupun orangnya.⁷³

Kemampuan bertanggung jawab hanya dapat dilakukan oleh orang yang diminta pertanggungjawabannya. Pada umumnya seseorang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat

⁷² Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12

⁷³ Tri Andrisman, 2011, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.91

c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan.⁷⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan dikarenakan dua alasan yaitu :

- 1) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- 2) Jiwanya terganggu karena penyakit

Menentukan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus memperhatikan dua hal yaitu :

- a) Dapat dipidana perbuatannya (*strafbaarheid van het f'eit*)
- b) Dapat dipidananya orang atau pembuatnya (*strafbaarheid van de person*).⁷⁵

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan suatu unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus dibuktikan, namun untuk membuktikannya ada kemampuan bertanggung jawab yang sangat sulit, membutuhkan waktu, dan biaya, maka dalam praktek dipakai faksi yaitu dimana setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Pelaku yang dapat dipidanakan diisyaratkan bahwa

⁷⁴ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.89

⁷⁵ Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm.96

tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang dan memiliki sifat melawan hukum.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

- (1) Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- (2) Kesalahan (*schuld*)
- (3) Pidana (*strafe*).⁷⁶

Menurut Sauer ada trias, tiga Menurut Olof Kinberg seorang ahli forensik dan kriminolog Swedia kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidak normalan atau ketidak matangan sipelanggar yang lebih memerlukan tindakan perawatan daripada pidana.⁷⁷

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.⁷⁸

⁷⁶ Moeljatno, didalam Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV/No. 1, ISSN:2654-3761, hlm.153

⁷⁷ Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Mimbar Hukum*, Vol. 21.No 1/02/2009, ISSN : 2443-0994, hlm.97

⁷⁸ RoeslanSaleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.75-76.

Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

(a) Melakukan Perbuatan Pidana

Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).⁷⁹

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana.⁸⁰

(b) Mampu Bertanggungjawab

Seorang pelaku tindak pidana selain perlu diketahui apakah pelaku tersebut melakukan kesalahan atau tidak, untuk mempertanggungjawabkan pidananya, pelaku juga harus dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawabnya, maka hanya seseorang yang

⁷⁹ Hidayat, *Ibid*, hlm.48

⁸⁰ Muladi, Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.71

yang “mampu bertanggung-jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja yang membedakan pada pencurian tersebut barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, dan sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tindak dengan jalan kejahatan. Tindak pidana pencurian berbeda dengan tindak pidana penggelapan yang mana tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau “*opzettelijk*” sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur kesenjangan pada tindak pidana Penggelapan, yang sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan tersebut merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Setiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untu dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagaimana yang sudah ditetapkan.

2. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

a. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.⁸¹ Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau opzet, bukan unsur culpa. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum.

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny*, Edisi Kedua, Kencana, Depok, hlm.112

Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai. (ada pelanggaran/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk

membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.⁸²

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.⁸³

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”. Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan

⁸² Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.311

⁸³ Ibid,

dengan kehendaknya. Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif adalah :

- 1) Kesalahan
- 2) Kesengajaan
- 3) Kealpaan
- 4) Perbuatan
- 5) Sifat melawan hukum⁸⁴

Unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum: unsur objektifnya adalah:

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum⁸⁵

3. Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas hukum tidak tertulis yang dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *No punishment without guilt*) ini merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pada prinsipnya orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi meskipun

⁸⁴ Barama, M, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm.21

⁸⁵ ibid

melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Dapat juga dikatakan bahwa dipidannya si pembuat tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidannya si pembuat maka harus ada kesalahan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict liability* dan *vicarious liability*.⁸⁶

Strict Liability merupakan doktrin yang bilamana terdakwa melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar apa yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan/kelalai).⁸⁷

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas adalah:

- a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan.
- b. *Criminal Libel* atau defamation atau pencemaran nama baik seseorang.
- c. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban masyarakat umum.

⁸⁶ Yeni Widowaty, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana”, *Jurnal Yudisial* Vol. V, No. 2/8/2012, e-ISSN: 2579-4868, hlm.157-158.

⁸⁷ Kariawan Barus, 2011, *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.92

Strict liability kebanyakan terdapat pada delik-delik yang diatur dalam Undang-undang (*statutory offence; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.⁸⁸

Seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana hanya karena terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatannya. Disini kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas *strict liability*.

Vicarious Liability Menurut doktrin ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.⁸⁹ Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap pelaku tindak pidana selain harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, dan asas-asas pertanggungjawaban pidana, ia juga harus diputuskan oleh hakim dengan pertimbangannya.

⁸⁸ *Ibid*, hlm.39

⁸⁹ Kariawan Barus, Op.Cit., hlm.92

D. Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Hukum Islam

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Islam

Hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang menghendaknya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.⁹⁰

Pertanggungjawaban pidana ada dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.145

secara paksa (dipaksakan).⁹¹ Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar :

- a. Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku
- b. Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa)
- c. Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadist Nabi dan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud yang artinya:

“Dari Aisyah ra.ia berkata: telah bersabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum Islam

⁹¹ Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal al-Mawarid* 12, No. 1, Februari-Agustus 2012, hlm.8

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qishas*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam Al-Qur'an. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.⁹²

Dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia.⁹³

Menurut Aji Haqqi tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi *kaffarah* (pemurnian) dan reformasi mereka.
- 2) Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.

⁹² Nafi" Mubarak, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun* 18, No. 2, Desember 2015, hlm.312

⁹³ Ibid,

3) Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.⁹⁴

Tujuan pemidanaan dalam fikih jinayat menurut Shagufta Begum adalah sebagai berikut:

Bahwa mereka yang merusak ketenangan masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban.⁹⁵

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa tujuan penghukuman dalam syari'at adalah untuk memperbaiki kondisi manusia, menjaga mereka dari kerusakan, mengeluarkan mereka dari kebodohan, menunjukkan mereka dari kesesatan, menghindarkan mereka dari berbuat maksiat dan mengarahkan mereka agar menjadi manusia yang taat.⁹⁶ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah tujuan pemidanaan dari menjalankan hukuman itu adalah karena adanya sayang kepada makhluk dengan cara mencegah manusia dari melakukan yang munkar bukan untuk menimbulkan kebencian manusia dan berlaku sombong atas sesama makhluk.⁹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, demi kemaslahatan hidup dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁹⁴ Ibid,

⁹⁵ Ibid,

⁹⁶ Abdullah Syafei, 2003, *Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Menuju Pelaksanaan Hukum Potong Tangan di Nanggroe Aceh Darussalam*, CV. Indhil, Jakarta, hlm.53

⁹⁷ Ibid,

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*.⁹⁸ Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an surah An-Nur, ayat 59 yang berbunyi :

Apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.⁹⁹

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara :

⁹⁸ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, CV. Indhil, Jakarta, hlm.8

⁹⁹Ibid, hlm.9

a. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Maksud melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.

Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/ melawan hukum adalah

meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama.

b. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁰⁰

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf 'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab

¹⁰⁰Ibid,

dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yakni :¹⁰¹

a. Disebabkan perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*)

Dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat tertentu. Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi si wali korban.

b. disebabkan hapusnya hukuman (*asbab raf'i al-uqubah*).

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman.¹⁰²

Hukum Islam ada 3 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman yaitu : paksaan, dalam keadaan mabuk, dan karena gila. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat penulis, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dapat diberikan kepada pembuat yang memenuhi unsur melawan hukum dimana pembuat

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, 2012, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.85

¹⁰²Ibid,

melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara" atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara" dan adanya kesalahan berupa perbuatan maksiat yang dilakukannya, serta tidak terpenuhinya sebab dihapusnya hukuman (karena paksaan, dalam keadaan mabuk dan gila).¹⁰³



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo.

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.¹⁰⁴ Fungsi hukum untuk mencapai tata tertib hubungan manusia dalam kehidupan. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujudnya suatu keseimbangan dalam kehidupan sosial yang merasakan ketidaktepatan ikatan maupun tekanan sosial. Sehingga hukum memiliki arti sebagai penjaga agar selalu terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

¹⁰³ Elfa Murdiana, *Op.Cit.*, hlm.14

¹⁰⁴ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

Adapun hukum sebagai pengatur kepentingan masyarakat umum, merupakan salah satu sifat dari hukum pidana atau hukum publik. Hukum publik diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara.¹⁰⁵ Sehingga hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran setiap individu dalam masyarakat dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan dan bagi pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dasarnya mengarah soal pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan diatas, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut delik. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenal hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek pidana.¹⁰⁶ Dengan demikian orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai dilakukannya suatu tindak pidana.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta , hlm.4

¹⁰⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.58.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung,hlm.23

Menurut R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu definisi yang menyatakan peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.¹⁰⁸ Sedangkan perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu:

“Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.¹⁰⁹

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran :

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.”¹¹⁰

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang

¹⁰⁸ Ariman, Rasyid & Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57

¹⁰⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 78.

¹¹⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.101

merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.¹¹¹

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya seperti dahulu. Karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain :

1. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).

¹¹¹ Ibid,

4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
 5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
 6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.¹¹²
- Menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni: Unsur pokok subjektif: (1) Sengaja (dolus), (2) Kealpaan (culpa). Unsur pokok objektif : (1) Perbuatan manusia, (2) Akibat (result) perbuatan manusia, (3) Keadaan-keadaan, (4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sedangkan Tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 dalam bentuk pokok yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya jika pencurian dilakukan ketika barang objek curiannya belum ada di tangan pelaku, sedangkan penggelapan dilakukan saat objek curiannya sudah ada di tangan pelaku. Sesuai pendapat Lamintang arti

¹¹² Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang, hlm.43

penggelapan yang dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.¹¹³

Kenyataannya saat ini masih terdapat banyak kasus penggelapan, salah satunya terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo dengan perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara :

Terdakwa berawal dari perkenalan terdakwa dan istri terdakwa atas nama Saksi EWA dengan saksi korban SP. Pada tahun tahun 2017, dari perkenalan tersebut terdakwa dan Saksi EWA sering berkomunikasi dengan saksi korban, dimana kemudian saksi korban mengetahui jika terdakwa memiliki usaha bengkel mobil di Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo. Bahwa dari kedekatan tersebut kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk usaha bersama berupa jual beli mobil, yaitu dengan membeli mobil rusak untuk kemudian diperbaiki oleh terdakwa dan setelah jadi akan dijual kembali oleh terdakwa.

Bahwa dalam kerjasama tersebut saksi korban berposisi sebagai pemodal sedangkan terdakwa yang mencari, memperbaiki dan menjual mobil dengan janji terdakwa kepada saksi korban, hasil keuntungan yang didapat akan dibagi menjadi dua. Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban menyetujuinya, dan kemudian terdakwa menawarkan kepada korban untuk membeli mobil jenis Kia VISTO dan terdakwa meminta uang kepada saksi korban senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah), dimana mobil tersebut dalam kondisi rusak yang selanjutnya dibawa kebengkel untuk diperbaiki dan dijual lagi oleh terdakwa, namun setelah mobil tersebut diperbaiki dan dijual lagi, terdakwa tidak memberikan bagi hasil keuntungan kepada saksi korban dimana terdakwa beralasan uang hasil penjualan mobil tersebut akan dibelikan mobil yang lain.

Kejadian tersebut terus berulang dimana setiap terdakwa akan membeli mobil meminta uang sebagai modal kepada saksi korban, akan tetapi setelah diperbaiki dan dijual kembali terdakwa tidak mengembalikan modal dan juga tidak memberikan bagi hasil keuntungan kepada saksi korban dengan alasan yang sama. Cara saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah sebagian diserahkan secara langsung kepada terdakwa, sebagian dititipkan melalui Saksi EWA (istri terdakwa)

¹¹³ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.14

secara tunai dan transfer, dan sebagian lagi diserahkan melalui karyawan bengkel terdakwa Saksi HY.

Peristiwa tersebut selama periode antara tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 saksi korban telah memberikan kepada terdakwa uang total senilai Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan modal maupun memberikan bagi hasil keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebelumnya.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dalam kejadian diatas. Terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Penuntut Umum dakwakan. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana Surat Dakwaan Penuntut Umum susun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni Pertama : Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan penggelapan, sehingga dalam persidangan penuntut umum membuktikan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- c. Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Adapun analisis yuridis pembuktian unsur-unsur dalam perkara ini sebagai berikut :

1) Barang siapa

Yang dimaksud “*barang siapa*” disini adalah orang atau manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, petunjuk serta keterangan terdakwa pada pokoknya:

Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah: M. SETYABUDI alias MARTIN Bin Alm NICO SUMUWENG, Lahir di Purworejo pada tanggal 10 Maret 1984, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Mekanik, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat tempat tinggal/ domisili: Desa Pacor Rt. 001 Rw. 004 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo. Selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak terdapat alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan antara tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022. Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan bertempat di Wilayah Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Dengan demikian unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 3) Jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, kejadian

penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terus berulang, dimana setiap terdakwa akan membeli mobil meminta uang sebagai modal kepada saksi korban, akan tetapi setelah diperbaiki dan dijual kembali terdakwa tidak mengembalikan modal dan juga tidak memberikan bagi hasil keuntungan kepada saksi korban dengan alasan yang sama. cara saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah sebagian diserahkan secara langsung kepada terdakwa, sebagian dititipkan melalui Saksi EWA (istri terdakwa) secara tunai dan transfer, dan sebagian lagi diserahkan melalui karyawan bengkel terdakwa Saksi HY, atas peristiwa tersebut selama periode antara tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 korban telah memberikan kepada terdakwa uang total senilai Rp. 331.500.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terdakwa tidak pernah mengembalikan modal maupun memeberikan bagi hasil keuntungan yang dijanjikan terdakwa sebelumnya. Dengan demikian unsur “jika antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Telah terbuktinya seluruh unsur di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pbenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus tersebut hal yang harus dibuktikan tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidaknya tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang, untuk menghindari

kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau vonis suatu perkara yang ditanganinya.¹¹⁴

Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut untuk dapat dipidanya seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum atas perkara diatas, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

- a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹¹⁵

Adanya pertanggungjawaban pidana menjadi suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab dengan kata lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain

¹¹⁴ Ibid,

¹¹⁵ Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf, The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*, hlm.7

sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹¹⁶

Hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa M. SETYABUDI alias MARTIN Bin Alm NICO SUMUWENG dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut, sehingga Terdakwa benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa. Sehingga pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan secara berlanjut berbasis kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Setyabudi Alias Martin Bin Alm Nico Sumuweng pidana penjara selama 2 (dua) tahun, ditinjau dari kebebasan hakim, sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009, maka penjatuhan tersebut dimungkinkan hakim mempunyai pandangan yang lain.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. Tiada pidana disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi

¹¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.48

apabila terdapat perbuatan pidana, maka asas ini juga tersirat, tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.¹¹⁷ Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Bahwa kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis demi keadilan.¹¹⁸

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni :

(1) Kesengajaan (Opzet)

Teori Kesengajaan (Opzet) yaitu menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

(a) Teori Kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.

(b) Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings Theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya. Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

¹¹⁷ Dyane, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr)*, *JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018*, hlm.4

¹¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm.157

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk). Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

(2) **Culpa** Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena atau alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan atau tidak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Mengenai kemampuan bertanggung jawab, Pasal 44 KUHP tidak disebutkan secara khusus. Hanya ada beberapa pandangan, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa seseorang yang mampu memikul tanggung jawab harus memenuhi paling tidak 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menyadari (memahami) makna perbuatannya dalam ranah tindak pidana, (2) dapat menyadari bahwa perbuatannya dianggap tidak pantas dalam pergaulan sosial, (3) mampu menentukan niat atau kehendaknya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-

undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹¹⁹

Menurut ahli Hukum Jeremy Bentham (1748-1832) membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹²⁰

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa

¹¹⁹ Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

¹²⁰ Ibid,

hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.¹²¹ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹²²

Berdasarkan analisis teori pertanggungjawaban pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Adanya pembebanan dikarenakan perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan suatu yang bertentangan dengan hukum. Sehingga tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak memiliki kesalahan. Jika dikaitkan dengan pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu lama. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti

¹²¹ Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.89

¹²² *ibid*,

perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Untuk mendapatkan kepastian hukum maka terdakwa harus dikenakan tanggung jawab. Kepastian hukum dan perlindungan hukum sudah seharusnya diberikan terdakwa agar adanya keadilan bagi terdakwa. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum dapat menciptakan standar hukum yang sama bagi masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kepastian hukum maka hukum yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas harus hadir di tengah masyarakat agar memberikan efek didalam penerapan hukum itu sendiri. Dalam persidangan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana.

Penjelasan analisis diatas baik secara teori pertanggungjawaban pidana dan teori kepastian hukum terungkap di persidangan, bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Sedangkan perbuatan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil modal dan keuntungan yang seharusnya

diperoleh korban, telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, terutama membayar hutang di Bank, membayar tagihan leasing dan mengganti uang karena hilangnya mobil Xenia milik teman yang terdakwa gunakan dengan terdakwa mengganti dengan memakai uang milik saksi korban. Sehingga terdapat hubungan kausalitas, atau sebab akibat, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menderita kerugian sebesar Rp. 331.500.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan tidak mendapatkan keuntungan dari jual beli mobil yang dilakukan terdakwa. oleh sebab itu, unsur kesalahan dinyatakan terpenuhi, dan ternyata dilakukan dengan menggunakan uang modal dan keuntungan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

B. Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo menilai adanya unsur Kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang tunduk terhadap norma dan hukum. Sesuai Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum sebagaimana dalam tafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki makna bahwa negara mnegacu atau berpegangan dan berpijak terhadap hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan keputusan-keputusan yang bersifat subjektif

yang mana hanya didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹²³ Dimaksud dengan negara hukum, kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh warga negara haruslah berdasarkan atas hukum. Selain itu juga, bentuk dari suatu negara hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang secara tegas diatur dalam Alinea Pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, “Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kenyataan praktek penyelenggaraannya, pemerintah yang harus terikat pada hukum menjadi suatu bentuk dari negara hukum, artinya bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpijak atas hukum yang ada. Bagi negara hukum, superioritas hukum.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24

¹²³ Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm.34-35

ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga dapat dipahami jika hakim dalam memutuskan suatu perkara, tidak menemukan landasan hukum dalam aturan tertulis, maka hakim tersebut harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang tumbuh serta berkembang di masyarakat sebagai aturan yang tidak tertulis, dan nantinya putusan tersebut dapat dijadikan *yurisprudensi*.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹²⁴

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah yang dapat dijadikan bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah :

1. keterangan saksi.
2. keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. keterangan terdakwa.

Ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 di atas memberikan batasan pada hakim dalam menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana yang menjadi landasan pertimbangan putusan. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana dikenal dengan “system negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang menekankan pada sistem pembuktian

¹²⁴ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, hlm.13

positif (*positif wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal.¹²⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusnya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum

¹²⁵ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2

¹²⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

(*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna. Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu penulis disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.¹²⁷

Asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagii masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19

terhadap orang yang lainnya.¹²⁸ Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.¹²⁹

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dalam kejadian diatas. Terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Penuntut Umum dakwakan. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni Pertama : Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan

¹²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

¹²⁹ Ibid,

terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi.¹³⁰

Pendapat Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa.¹³¹ Sehingga aspek keadaan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya. Tujuan hukum pidana modern, yaitu: Hukum pidana klasik menekankan pada perbuatan (*daad-strafrecht*), sedangkan hukum pidana modern menekankan pada pelaku (*daderstrafrecht*)¹³². Selain itu, pertimbangan hal yang meringankan juga sejalan dengan teori tujuan pidana, bahwa pidana harus memberikan manfaat kepada pelaku, pidana bukan untuk membalas.¹³³ Sehingga pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa.

Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang ”statusnya”.¹³⁴ Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Segi yuridis, hakim perlu

¹³⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Media Press, Bandung, hlm.11

¹³¹ Ibid,

¹³² Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.26

¹³³ Ibid,

¹³⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm.119

melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Segi sosiologis bagairnana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim.¹³⁵

Ketentuan filosofis dalam konsideran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan hakim bersifat merdeka dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP di batasi pada alat bukti, sehingga untuk penerapan hukum menganut pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat bukti.

Hakim dalam menilai adanya unsur kesengajaan dalam kasus tindak pidana penggelapan secara berlanjut memperhatikan ketentuan khusus dalam Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang adanya hubungan kerja, harus memiliki kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. Teori Kehendak, Teori Membayangkan, atau Teori Ekuivalensi digunakan untuk menjadi acuan dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Selama persidangan, tidak menemukan hal-hal yang

¹³⁵ I. Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2016, hlm.132

dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya.

Untuk mencapai tujuan pemidanan di atas, tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dilakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa secara berulang, dan dengan sengaja memberikan keyakinan jual beli mobil telah dilakukan membuat jual beli mobil yang seolah-olah adalah benar, sehingga adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga majelis Hakim pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan putusan untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili :

- 1) Menyatakan terdakwa M. SETYABUDI ALIAS MARTIN BIN ALM NICO SUMUWENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. SETYABUDI ALIAS MARTIN BIN ALM NICO SUMUWENG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Erviana Wahyu Anggraeni tertanggal 14 Maret 2023, 3 (tiga) bendel surat laporan transaksi financial (rekening koran) an. Sri Purwatiningsih yang dikeluarkan oleh BRI KC. Purworejo tertanggal 04 Mei 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Hasil putusan di atas menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut. Sehingga penerapan pidana dalam Putusan di dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, ditinjau dari kebebasan hakim, sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009, maka penjatuhan tersebut dimungkinkan hakim mempunyai pandangan yang lain. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejangalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum.

Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa,

serta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri. Mengingat tindak pidana penggelapan ini sudah diatur dalam pasal 372 KUHP, maka sudah jelas jika proses hukum terhadap pelakunya tidak bisa dihentikan meski pihak yang terkait telah melakukan perdamaian. Sehingga tindakan kejahatan ini tergolong ke dalam hukum pidana dan bukan hukum perdata penggelapan uang, yang mana jika kasus penggelapan tersebut telah diadakan dan dalam tahap persidangan, pidananya tidak dapat dihapus meskipun para pihak telah melakukan pembayaran. Karena kasus tindak penggelapan ini masuk ke dalam delik biasa yang mana harus tetap diproses oleh pihak polisi, jaksa, hakim tanpa perlu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi posisi penegak hukum disini bersifat aktif untuk bisa menindaklanjuti sebuah tindak pidana.

Berdasarkan analisa teori yang diuraikan diatas dapat disimpulkan pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mencerminkan asas kepastian hukum, dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan adanya kesalahan dalam suatu pelanggaran perbuatan tersebut. Sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. “Tiada pidana” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana, maka asas ini juga tersirat, tiada pertanggungjawaban pidana tanpa

kesalahan.¹³⁶ Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Pertanggungjawaban Pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Pertanggungjawaban Pidana sebagai suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan Pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa Tindak Pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Fakta yang dirumuskan secara jelas dan kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Sehingga menurut analisa penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

¹³⁶ Dyane, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr)*, *JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018*, hlm.4



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut Berbasis Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo telah terbukti seluruh unsur-unsur yang didakwakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan

pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, Hakim juga tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum terbukti adanya peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, ditinjau dari kebebasan hakim. Untuk itu adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat harus mempunyai kesalahan.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo menilai adanya unsur kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa hakim menilai adanya unsur kesengajaan dalam kasus tindak pidana penggelapan secara berlanjut memperhatikan ketentuan khusus dalam Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang adanya hubungan kerja, harus memiliki kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. Teori Kehendak, Teori Membayangkan, atau Teori Ekivalensi digunakan untuk menjadi acuan dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Terdakwa melakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa secara berulang, dan dengan sengaja memberikan keyakinan jual beli mobil telah dilakukan membuat jual beli mobil yang seolah-olah adalah benar, sehingga adanya niat jahat

(*mens rea*) diri Terdakwa. Majelis Hakim pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan putusan untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran :

1. Bagi penegak hukum adanya ketegasan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Sehingga dalam putusnya pidana penjara haruslah memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat terdakwa, sehingga penerapan pasal dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta.
- Abdullah Syafei, 2003, *Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Menuju Pelaksanaan Hukum Potong Tangan di Nanggroe Aceh Darussalam*, CV. Indhil, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2012, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ariman, Rasyid & Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barama, M, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Barda Nawawi Arief, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Desy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, CV. Indhil, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik) Alih Bahasa Somardi*, Media Indonesia, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Media Press, Bandung.
- Kariawan Barus, 2011, *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, Kencana, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

- Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. Ke 28, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Moleong, lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- PAF Lamintang dan C.Djisman Samosir, 2001, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Citra Aditya, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurementri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gratika, Jakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revlika Aditama, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny*, Edisi Kedua, Kencana, Depok.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang.

Tri Andrisman, 2011, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Zaeni Asyhadie, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan. ke-II, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal/Artikel :

Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (*Culpa*), *Law Development Journal Volume 2 No 2, Juni, 2020*.

Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal al-Mawarid 12, No. 1, Februari-Agustus 2012*.

Dyane, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pbr), *JOM Fakultas Hukum Volume V Nomor 1, April 2018*.

I. Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5 No. 2, Tahun 2016*.

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*.

Muhammad Nurul Huda, *Pengertian Tanggung Jawab (Hukum)*, http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses 10 Oktober 2023.

Moeljatno, didalam Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV/No. 1, ISSN:2654-3761*.

Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Mimbar Hukum, Vol. 21.No 1/02/2009, ISSN : 2443-0994*.

Nafi" Mubarak, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun* 18, No. 2, Desember 2015.

Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*.

Yeni Widowaty, 2012, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana”, *Jurnal Yudisial* Vol. V, No. 2/8/2012, e-ISSN: 2579-4868.

Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf, The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 92/Pid.B/2023/Pn Pwr.

